

Nomor : 14/PM.00.02/K.BB-07/03/2025

Pangkal Pinang, 5 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkal Pinang**

di -

Pangkal Pinang

1. Dasar Hukum :

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025.

2. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan dalam pelaksanaan Pembentukan Pantarlih untuk Pilkada Ulang Tahun 2025, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pangkal Pinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkal Pinang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam tahapan pembentukan Pantarlih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan jadwal pembentukan yakni dari mulai tanggal 28 Februari 2025 s.d. 10 Maret 2025, serta dilakukan pelantikan pada tanggal 11 Maret 2025;
- b. Secara aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan Pantarlih baik melalui papan pengumuman, media massa ataupun media sosial KPU Kota Pangkal Pinang;
- c. Dalam seleksi penerimaan Pantarlih dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kapasitas, integritas, dan netralitas;

- d. Memastikan dalam proses pembentukan Pantarlih telah memenuhi kualifikasi, diantaranya:
- 1) memenuhi persyaratan administratif sebagai Pantarlih;
 - 2) berdomisili pada wilayah kerja atau wilayah kerja terdekat yang masih dalam 1 (satu) kelurahan;
 - 3) kepemilikan gawai yang kompatibel dengan aplikasi untuk melakukan pencocokan data pemilih; dan
 - 4) keterampilan dalam penggunaan aplikasi pada gawai yang dimiliki.
- e. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat pada tahapan pembentukan Pantarlih, serta menyampaikan tindaklanjutnya kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang;
- f. Menyampaikan nama-nama Pantarlih terpilih dan sudah terverifikasi pada Layanan SIPOL kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang.
3. Bahwa dalam hal terdapat Temuan Bawaslu Kota Pangkal Pinang ataupun Laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan Pembentukan Pantarlih untuk Pilkada Ulang Tahun 2025, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.